



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BUTON
NOMOR: B/97/UMB.R/SK/KM.04.04/2020**

TENTANG

**PENGHARGAAN MAHASISWA BERPRESTASI TINGKAT NASIONAL
BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BUTON**

Bismillahirrahmanirrahim

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BUTON

- Menimbang** : a. bahwa untuk mendukung program Universitas Muhammadiyah Buton dalam melaksanakan target capaian indicator Perguruan Tinggi Muhammadiyah, maka dipandang perlu untuk memberikan Penghargaan Mahasiswa Berprestasi Tingkat Nasional bagi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Buton;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, perlu ditetapkan melalui suatu Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Buton;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 49 Tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Surat Keputusan Mendiknas Nomor 81/D/O/2001, tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-Program Studi dan Pendirian Universitas Muhammadiyah (UMB) yang Diselenggarakan oleh BPH Universitas Muhammadiyah di Buton;
6. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/2012, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
7. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.3/D/2012, tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah;
8. Statuta Universitas Muhammadiyah Buton Tahun 2019;
9. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 310/Kep/I.0/D/2018, tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Buton Masa Jabatan 2018 – 2022.
- Memperhatikan**: Hasil rapat pimpinan lingkup Universitas Muhammadiyah Buton tanggal 4 Maret 2020 tentang Mahasiswa Berprestasi Tingkat Nasional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Memberikan Penghargaan Mahasiswa Berprestasi Tingkat Nasional bagi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Buton;
- KEDUA : Pemberian Penghargaan sebagaimana yang dimaksud pada diktum PERTAMA berupa insentif yang besarnya maksimum sebagaimana yang tersebut dalam lampiran Keputusan ini berdasarkan nilai kepatutan dan pengaturan Standar Biaya Universitas Muhammadiyah Buton yang berlaku;
- KETIGA : Pemberian Penghargaan Mahasiswa Berprestasi 1, 2, dan 3 Tingkat Nasional bagi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Buton akan diberikan potongan 50% dari SPP Mahasiswa;
- KEEMPAT : Konsekuensi keuangan yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Muhammadiyah Buton;
- KELIMA : Keputusan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Baubau
Pada tanggal : 9 Rajab 1441H.
4 Maret 2020M

Rektor,


Dr. Wa Ode Al Zarliani, S.P., M.M.
NIDN. 0907117404

Tembusan Yth,

1. Wakil Rektor Lingkup UM Buton, Baubau;
2. Dekan Lingkup UM Buton, Baubau;
3. Kepala Biro Lingkup UM Buton, di Baubau;
4. Arsip.